



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Talio, 12 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Talio, 15 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada hari 28 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX, dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2014;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Para Pihak, 24 Februari 2015, SD, yang mana anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun pada bulan Maret 2023 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 di mana selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Bellavista binti Rianto**) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXXX tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 4 terkait awal waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebelumnya tertulis dalam permohonan, "**... Namun pada bulan Maret 2023 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis....**", selanjutnya dirubah menjadi, "**... Namun pada bulan Januari 2021 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis...**";
- Bahwa posita nomor 4 penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebelumnya tertulis dalam permohonan, "**... antara Pemohon dengan**

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain...". selanjutnya berubah menjadi,".... antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Balangan, dan Termohon memiliki pria idaman lain"

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.1;
2. Hasil cetak foto tangkapan layar pesan Termohon dengan Pria bernama Aun Piatno. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim dibubuni tanggal dan paraf, serta diberi kode bukti P.2

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Singa Pamarat Desa Talio Rt. 011, RW. 005, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari 2022 dengan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa keduanya sering bertengkar dengan sebab Termohon menolak untuk menemani Pemohon tinggal di Kabupaten Balangan, selain itu saksi pernah diperlihatkan tangkapan layar pesan yang dikirimkan Termohon kepada seorang pria, dalam pesan tersebut Termohon mengirimkan pesan bernada mesra ke laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mendapat cerita pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, baik secara langsung maupun lewat telepon;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Singa Pamarat Desa Talio RT. 011, RW. Desa Talio Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Balangan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Maret 2023 dengan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa keduanya sering bertengkar dengan sebab Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di Balangan, dan memilih untuk tinggal dengan orang tuanya disini, selain itu saksi juga pernah diperlihatkan oleh Pemohon tangkapan layar pesan dari Termohon kepada seorang pria yang mana isi pesan tersebut berisi kalimat mesra;
- Bahwa saksi mendapat cerita pertengkaran Pemohon dan Termohon 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, baik secara langsung maupun lewat telepon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon bersedia memberikan Mut'ah pada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Namun oleh karena Hakim Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim maka demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara a quo diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Buntok berwenang mengadili perkara a quo;

Pertimbangan *Legal Standing* Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepadanya untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Tentang Ijin Pemohon Sebagai PNS

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Keterangan Nomor XXXX tanggal 28 Agustus 2023 yang telah diajukan Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) *juncto* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 04 Januari 2021, dengan sebab sebab Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Balangan, dan Termohon memiliki pria idaman lain, hingga puncaknya sejak tanggal bulan Maret 2023 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 6 (enam) bulan lamanya;

Tentang Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengubah posita nomor 4, dan nomor 5, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perubahan posita permohonan Pemohon tersebut tidak merubah dan tidak menambah pokok permohonan, sehingga perubahan tersebut diperkenankan sesuai dengan Pasal 127

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement of de Rechtsvordering (Rv): "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", hal tersebut juga sesuai dengan Yutisprudensi MA RI No. 209k/Sip/1970, tgl.6 Maret 1971, "Perubahan Gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil, walaupun tidak ada gugatan subsider (Ex aequo et bono)" oleh karena perubahan posita permohonan tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan tentang Mediasi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), dan Hasil Cetak tangkapan layar pesan Termohon dengan Pria bernama Aun Piatno (P.2), bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Mei 2014 dan dicatatkan di KUA Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Mei 2014 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan pesan yang dikirimkan Termohon kepada seorang laki-laki bernama Aun Piatno, merupakan hasil cetak cetak dari dokumen elektronik. Karena termasuk kualifikasi bukti elektronik, maka alat bukti tersebut tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, berdasarkan ayat 3 pasal tersebut, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya hanya dapat dinyatakan sah jika menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, agar bukti P.2 dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, menurut Hakim, bukti tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan/atau didukung dengan keterangan ahli, untuk memastikan segala informasi yang ditampilkan di dalamnya dijamin keasliannya, bukan hasil rekayasa. Sementara itu, dalam perkara ini, Pemohon Konvensi tidak melakukan validasi dan/atau menghadirkan ahli untuk mendukung keaslian dari dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti P.2 tidak dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan tulisan, dan kekuatan pembuktiannya perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan, sedangkan bukti P.2 merupakan bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk menguatkan kedudukan bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, di dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa keduanya mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak, kedua saksi tersebut juga mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, yang menurut saksi pertama Pemohon, saksi tersebut tahu sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, yang disebabkan oleh Termohon yang tidak mau menemani Pemohon tinggal di Kabupaten Balangan, dan saksi pertama tersebut juga pernah diperlihatkan hasil tangkapan layar percakapan melalui pesan singkat (vide bukti P.2) antara Termohon dan seorang Pria yang berisi kalimat-kalimat mesra, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui dari cerita Pemohon pada bulan Maret 2023 jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon tidak mau menemani Pemohon tinggal di Kabupaten Balangan, dan saksi kedua Pemohon juga pernah diperlihatkan tangkapan layar pesan singkat yang dikirimkan oleh Termohon kepada seorang pria dengan kalimat mesra (vide bukti P.2), hingga akhirnya karena alasan tersebut, sejak Maret 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah dan membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, tapi hanya mendengar dari cerita Pemohon / pihak lain (*de auditu*), maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 6 (enam) bulan lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon sekitar 6 (enam) bulan dan tidak pernah lagi kumpul

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon telah pula berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan beresesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Fakta Hukum

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Para Pihak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi setidaknya sejak bulan Maret 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon,

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon, tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجيه صورة من غير روح لأن الاستمرار معنه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* pada Surat *Ar-Rum* ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Buntok sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan, oleh karenanya Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buntok, dengan tanpa mempersoalkan siapa

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya Pemohon berhak rujuk selama Termohon **dalam masa iddah** tanpa harus akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Pertimbangan Pembebanan Mut'ah secara Ex Officio

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri itu qobla dukhul.

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian mut'ah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَوِّينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" (QS. Al Baqarah ayat 241)

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mut'ah menurut Ibnu Rusyd dalam karyanya, Al-Muqaddimat al-Mumahhidat, bab mut'ah adalah sebagai berikut:

المتعة إنما أمر المطلق بها تطيباً لنفس المرأة عما يرد عليها من ألم الطلاق وتسلية لها على الفراق

Artinya, "Mut'ah diperintahkan kepada laki-laki yang menjatuhkan talak, dengan tujuan untuk menjaga dan menghibur jiwa istrinya yang terluka akibat perceraian agar tetap baik"

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah, Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek, yaitu (1) kondisi Pemohon (2) kondisi Termohon; (3) berapa lama Pemohon mendampingi Termohon sebagai pasangan suami istri (4) penyebab perceraian, dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki berusia 38 tahun dan bekerja sebagai PNS golongan III/a, sehingga Pemohon memiliki penghasilan tetap dan mampu membayar Mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon adalah seorang wanita berusia 25 tahun tidak bekerja, dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2014, dengan demikian usia pernikahan Pemohon dan Termohon telah mencapai 9 (sembilan) tahun. Usia pernikahan yang sudah cukup lama dimana Termohon telah mengabdikan kepada Pemohon baik sebagai istri maupun sebagai ibu dari seorang anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan karena Termohon menolak untuk tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Balangan, dan Termohon diketahui memiliki kedekatan dengan Pria Idaman Lain, pada prinsipnya Termohon disebut lalai dan membangkang kepada Pemohon (*Nusyuz*);

Menimbang, bahwa mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon mencerminkan arti mut'ah itu sendiri, yaitu pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya, sehingga perceraian ini tidak menyisakan kebencian yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon karena secara batiniah Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan oleh seorang anak yang mereka miliki;

Menimbang, bahwa walaupun suami mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada istri yang diceraiannya, namun besarnya mut'ah, harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki suami, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 236 yang artinya berbunyi:

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut”;

Menimbang, meskipun Termohon termasuk kategori *Nusyuz*, namun di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), oleh karenanya atas kesanggupan Pemohon tersebut diatas maka Hakim selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp900.000,00 kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Buntok;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000 ,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang telah mendapatkan Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 14 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1.PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2.Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 885.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

1.030.000,0

Jumlah : Rp 0
(satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)